

WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Tinjauan Keluarga Sakinah Dosen STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara)

Isnu Cut Ali

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara

icacut.2018@gmail.com

Muhammad Nasir

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara

mn813631@gmail.com

Abstract

The background of the study examines how career women are considered to be moving and towards gender equality with men, but career women are considered a step backwards in maintaining the image of Eastern customs. Research objectives: 1) to know the efforts of career women in realizing a harmonious family. 2) find out the position of career women in a harmonious family. 3) find out the existence of career women in the analysis of Islamic law. This research was conducted on female lecturers at STAI Jamiatut Tarbiyah, Lhoksukon North Aceh Campus using a qualitative descriptive approach, which seeks to describe some data obtained from the field, both through interviews, observations, and documentation. Then it is continued with the data analysis process. The results of this study show that: 1) The efforts of women who have careers as lecturers at STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara in realizing a harmonious family include: a) quality time, b) maintaining good communication, c) open attitude, d) mutual understanding, e) time management, f) husband's support for his wife for a career, g) maintaining family integrity; 2) The position of the career woman in the concept of a harmonious family is still below the position of her husband so that she must remain obedient and obedient to her husband; 3) In the analysis of Islamic law, there is no distinction between the right of men and women to work, both are given the opportunity and freedom to struggle and earn their own livelihood on this earth.

Keywords: *Career Women, Sakinah Family, Role of Women, Equality, Gender.*

A. Pendahuluan

Islam menempatkan kepedulian terhadap laki-laki dan perempuan melalui anjuran dan syariat perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah berdasarkan nilai agama dan hukum negara. Perkawinan dalam Islam bukan hanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan agar tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perkawinan menjadi fondasi pembentukan keluarga yang harmonis dan berlandaskan prinsip ketuhanan (Arus, 2017). Dari perspektif gender, perkawinan harus menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hak, kewajiban, pengambilan keputusan, dan pembagian tugas. Meskipun peran gender tradisional sering menyebabkan ketidakseimbangan, prinsip keadilan gender menuntut penghapusan diskriminasi dan perlakuan tidak adil, serta memberikan perempuan hak yang sama dalam memilih pasangan, perceraian, dan kebebasan pribadi. Selain itu, isu perkawinan anak menjadi perhatian serius karena berdampak negatif secara fisik, mental, dan sosial. Kesetaraan gender dalam perkawinan diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat stabilitas, dan mendorong kesejahteraan bersama (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2020).

Pada umumnya laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga yang bertugas memenuhi kebutuhan rumah tangga baik berupa papan, pangan maupun sandang. Suami juga berkewajiban menyenangkan isteri dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing agar permasalahan keluarga dapat terselesaikan dengan baik (Lestari, 2015). Islam juga telah sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan, mempertahankan statusnya dalam menjalankan fungsinya, dan melakukan berbagai kegiatan transaksi seperti jual beli, gadai, hadiah, berwasiat, dan jenis transaksi lainnya. Wanita adalah sekelompok orang yang selalu tertindas sebelum datangnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Utamanya, bagi perempuan dengan keterbatasan kekuatannya untuk melepaskan diri dari ketertindasan. Mereka tidak dihormati, sehingga menurunkan harkat dan martabatnya seorang Perempuan (Fatimah, 2015; Intan, 2014).

Pada masa jahiliyah ini wanita sudah seperti barang dagangan. Bukan hanya di negara Arab, akan tetapi di seluruh dunia wanita diperlakukan seperti binatang, disiksa, dipukuli, digauli tanpa akad, karena mereka dianggap kaum lemah. Bahkan pada masa peradaban romawi, kekaisaran cina, juga kerajaan-kerajaan di tanah jawa wanita berfungsi sebagai pemuas hasrat semata. Pada saat itu wanita hanya mengurus kebutuhan rumahtangga, tidak boleh bersekolah apalagi memiliki peran lain di luar urusan rumah tangga, bahkan berpendapat pun wanita tidak diperkenankan. Ketika berumah tanggapun sama, tidak ada bedanya. Sekedar keluar rumah pun adalah larangan bagi mereka apalagi untuk pergi bekerja. Pada masa itu wanitahanya dijadikan objek untuk memperoleh keturunan yang banyak.

Jika nantinya mereka melahirkan anak yang cacat serta tidak bisa menjadi prajurit yang kuat, kelak saat dewasa anak tersebut akan dibunuh (Bandiyah, 2021).

Namun saat hadirnya agama Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW, kebiasaan jahiliyyah mulai ditinggalkan. Islam hadir untuk membebaskan manusia dari ikatan kebodohan dan tidak berprikemanusiaan. Islam datang dengan tujuan menyetarakan derajat antar umat manusia, karena kemuliaan di sisi Allah hanya berdasar pada nilai ketakwaan yang dimiliki. Dengan demikian, penghormatan terhadap perempuan muncul ketika kehidupan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, baik dalam melakukan kegiatan duniawi atau ukhrawi (Hermawan & Nugraha, 2018). Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat An-Nahl ayat 97 yaitu: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pastikan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beribbalasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Perlindungan kepada perempuan diberikan Islam dengan cara memberikan hak-haknya sebagaimana diberikannya kepada laki-laki dan menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memenuhi hak-haknya karena derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki di sisi Allah swt (Hermanto, 2015).

Persoalan yang sangat membedakan antara jaman jahiliyyah dengan saat hadirnya Islam adalah pembagian hak dan kewajiban. Sebelum syariat Islam ada, peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan atau terlalu superior terhadap perempuan atau istri, lebih-lebih soal urusan rumah tangga. Namun saat ini khususnya di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur secara rinci dalam BAB XII pasal 77 sampai pasal 84 tentang hak dan tanggung jawab seorang laki-laki dan wanita sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga, yang diantaranya adalah : suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, suami istri wajib saling mencintai, setia dan saling menghormati, serta suami dan istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2017). Disamping itu sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain nafkah lahir yang berupa materi, sebagai suami juga harus memenuhi nafkah batin yang berupa kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai seorang istri berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap suami, menjaga kehormatan diri, mengurus rumah tangga, serta mendidik dan mengasuh anak. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tugas seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga serta mencari dan memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sedangkan sebagai istri memiliki tugas untuk mengelolanya dengan baik agar ekonomi keluarganya bisa tercukupi.

Pada dasarnya, suami istri harus sama-sama menyadari dan menjalankan hak serta kewajibannya secara proporsional untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga; suami bertanggung jawab memberi nafkah, tempat tinggal, kasih

sayang, dan perlindungan, sementara istri bertanggung jawab taat kepada suami, menjaga kehormatan, serta mengelola urusan rumah tangga termasuk finansial dan kesehatan keluarga. Dalam Islam, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama ketika kebutuhan hidup semakin kompleks dan penghasilan suami tidak mencukupi, sehingga banyak istri yang turut bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, dengan dukungan pendapat para fuqaha yang membolehkan hal tersebut dalam kondisi darurat (Mulyati, 2004). Istri yang turut membantu mencari nafkah dapat meringankan beban suami, namun jika tidak dipertimbangkan dengan matang, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya waktu dan perhatian istri terhadap anak, yang berisiko menyebabkan anak terjerumus ke hal negatif. Selain itu, kesibukan istri yang berlebihan juga dapat mengganggu kewajibannya sebagai ibu. Kekhawatiran lain adalah potensi terjadinya perceraian akibat pertengkaran yang sering terjadi tanpa adanya sikap saling mengalah, padahal tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Fanani, 1993). Hal lain yang juga dikhawatirkan adalah terjadinya perceraian. Hal tersebut bisa terjadi apabila sering kali suami dan istri bertengkar serta keduanya tidak ada yang mengalah. Padahal dalam sebuah pernikahan tujuan awalnya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah.

Fenomena wanita karir di Indonesia sangat umum, dengan data BPS (2024) menunjukkan bahwa pada Februari 2024 terdapat 21.983.670 pekerja perempuan, yang mewakili 36,32% dari tenaga kerja formal nasional, meskipun masih terdapat kesenjangan gender karena jumlah pekerja laki-laki lebih banyak. Partisipasi tenaga kerja perempuan tersebar di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara, di mana penelitian ini difokuskan pada wanita karir yang menjadi dosen di STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon, sebuah perguruan tinggi swasta di kota pelajar Lhoksukon. Dari sekitar 50 dosen di kampus tersebut, 40% adalah perempuan, sehingga kondisi ini memberikan peluang untuk menggali lebih dalam persoalan wanita karir sebagai dosen di wilayah tersebut, yang menjadi fokus utama penelitian.

B. Review Literatur

Wanita karir yang dimaksud adalah wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah, namun secara umum wanita dalam Islam dituntut untuk menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, menjaga anak, harta suami, serta memenuhi kebutuhan keluarga seperti makan dan mencuci pakaian. Islam tidak mewajibkan wanita mencari nafkah karena tanggung jawab itu ada pada suami, meskipun wanita boleh bekerja membantu suami selama tidak menampakkan aurat, tidak sombong, dan aktivitasnya sesuai syariat tanpa mengorbankan kehormatan. Peran utama wanita adalah sebagai ratu keluarga yang melahirkan generasi teladan dan menjadi tiang negara, sehingga kemajuan negara bergantung pada wanita. Hukum bekerja bagi wanita dalam Islam adalah mubah (boleh) selama tetap menjalankan

kodratnya sebagai istri dan ibu, serta penghasilan dianggap sebagai ibadah dan sedekah untuk keluarga, namun menjadi haram jika wanita mengabaikan tugas rumah tangga atau bekerja tanpa izin suami.

Secara umum Islam tidak menghalang kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang baik di luar rumah sekiranya ia merupakan keperluan diri dan keluarga atau untuk masyarakat dan negara. Atas dasar keperluan inilah wanita-wanita pada zaman nabi Muhammad saw. bekerja sama membantu keluarga mereka seperti mengembala, bertani, berdagang dan sebagainya. Sebagai contoh Asma' binti Abu Bakar yang bekerja sebagai petani untuk membantu suaminya dalam mengangkat hasil pertanian dari ladang ke pasar yang jauhnya kira-kira 1,4 km. Meskipun Islam datang dan berkembang di Indonesia lebih dari lima abad, pemahaman dan penghayatan keagamaan kita masih cenderung singkretik, tarik menarik antara nilai-nilai luhur Islam dengan budaya lokal. Islam menganggap segala pekerjaan yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki adalah ibadah. Ini karena ajaran Islam tidak memisahkan amalan manusia yang dilakukan dengan niat ikhlas dan tidak terlepas dari landasan dan peraturan Islam maka hal tersebut dapat dianggap sebagai amal shaleh (Nata & Mubarak, 2003).

Wanita dalam pandangan Islam adalah saudara laki-laki di sini mereka mendapat perhatian khusus, karena kelebihan mereka dari segi hak, kewajiban, tugas, baik mentarbiyah, mentakwil maupun membina, dimana hal itu bermuara dari satu manhaj ilmiah yang paripurna dan syamil, cocok dengan fitrah manusia, sejalan dengan elemen-elemen kehidupan. Manhaj yang pantang surut dalam arus perjalanan umat sesuai tujuan. Ia membimbing, mengarahkan kehidupan ini dan kemajuan peradaban agar mengarah kepada kemanusiaan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi manhaj ini adalah pemandu dan pemberi petunjuk, dari manhaj inilah akan lahir wanita-wanita Mujahidah, ibu murobbiyah, kaya ilmu dan menghormati kemanusiaannya, tampil merobah wajah umat. Ia merupakan madrasah yang suatu saat akan menelurkan sosok-sosok lelaki gagah berani dan melahirkan pribadi-pribadi tangguh yang menguasai dunia (Ikhsa, 1998).

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji dosen wanita karir di Kampus STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari informan dan catatan lapangan, serta sumber data sekunder berupa literatur dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur untuk menggali pemahaman tentang keluarga sakinah, observasi situasi keharmonisan keluarga dosen wanita, serta dokumentasi berupa surat menyurat dan dokumen pendukung. Keabsahan

data diuji melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan, dan triangulasi menggunakan berbagai sumber dan metode untuk memastikan validitas temuan (Fadli, 2021).

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data bertujuan menyederhanakan dan memfokuskan data lapangan, sementara penyajian data membantu melihat gambaran keseluruhan fenomena. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dan induktif, menghubungkan fakta khusus ke dalam kesimpulan umum. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang dinamika dosen wanita karir dan keharmonisan keluarga mereka, dengan proses analisis yang sistematis dan berkelanjutan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Waruwu, 2024).

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wanita karir memiliki tanggung jawab penting dalam rumah tangga, termasuk mengasuh dan memelihara anak secara jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama. Pasal 77 menegaskan bahwa istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjaga keharmonisan dengan suami, serta tetap menghormati dan setia kepada suami meskipun bekerja di luar rumah. Istri juga harus mampu menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, dengan tetap mengutamakan kewajiban mengasuh anak dan mendidik mereka sesuai ajaran agama agar anak dapat menghadapi tantangan hidup dengan bekal ilmu agama yang kuat.

Selain itu, istri wajib menjaga kehormatannya, termasuk berpakaian sopan saat bekerja di luar rumah agar tidak menimbulkan hal negatif. Jika istri lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak dan keluarga, suami dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, demikian pula istri dapat mengajukan gugatan jika suami lalai sebagai kepala rumah tangga. Perlindungan antara suami dan istri harus saling mendukung, menjaga, membantu, dan menguatkan, sehingga apabila keduanya mendapat porsi perlindungan yang seimbang, keharmonisan keluarga akan terjaga dengan baik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Upaya wanita yang berkarir sebagai dosen di Kampus STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain : a. *Qualiti Time*, dalam arti kita harus dapat memaksimalkan waktu saat bersama keluarga, agar pentingnya keberadaan kita dirasakan oleh mereka. b. Menjaga komunikasi dengan baik. c.

Sikap saling terbuka. d. Sikap saling pengertian. e. Manajemen waktu. f. Dukungan suami terhadap istri untuk berkarir. g. Menjaga keutuhan keluarga. 2) Kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah adalah tetap berada di bawah kedudukan suami sehingga dia tetap harus patuh dan taat pada suami, karena sejatinya suami adalah pemimpin keluarga. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, karena hakikatnya baik suami maupun istri sama kedudukannya di mata hukum. 3) Dalam analisis hukum Islam terhadap eksistensi wanita karir bahwasanya Rasulullah Saw., dalam sebuah haditsnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan masing-masing di muka bumi ini.

E. Pembahasan

1. Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan bermasyarakat, rumah tangga merupakan unit terkecil yang terbentuk dari ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan sesuai ajaran agama dan hukum yang berlaku, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban saling melengkapi, menghormati, dan menyayangi sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 2:187 yang mengibaratkan suami istri seperti pakaian yang saling melindungi dan memberi rasa aman. Pasangan suami istri bertanggung jawab mendidik dan membimbing anak agar menjadi pribadi yang shalih/shalihah, serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai syariat Islam dan perundang-undangan Indonesia. Di era modern, peran suami dan istri dapat saling menggantikan, misalnya istri menjadi pencari nafkah sebagai wanita karir, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga tanpa menghilangkan esensi tanggung jawab dan hak dalam rumah tangga (Riyanto, 2021).

Wanita karir menghadapi tantangan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja di luar rumah. Kesibukan bekerja seringkali menyita waktu sehingga sulit membagi perhatian antara keluarga dan pekerjaan, yang dapat memicu konflik rumah tangga dan kelalaian terhadap tanggung jawab keluarga. Dalam rumah tangga, wanita harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak dengan menerapkan pola asuh yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, meskipun tuntutan pekerjaan sering mengganggu peran tersebut. Mewujudkan keluarga sakinah memerlukan kepercayaan, dukungan, keterbukaan emosional, empati, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah agar kebahagiaan keluarga tetap terjaga.

Komunikasi yang baik antara istri, suami, dan anak sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga, terutama di tengah kesibukan wanita karir. Meluangkan waktu untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara terbuka tanpa emosi dapat memperkuat hubungan keluarga. Jika terjadi konflik yang sulit diatasi, melibatkan pihak ketiga seperti orang tua atau kerabat dapat menjadi solusi. Selain itu, sikap saling mengalah dan mengesampingkan ego sangat diperlukan agar keluarga tetap harmonis dan masalah tidak berlarut-larut.

Dalam perspektif hukum Islam, wanita karir tetap memiliki kewajiban utama menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengasuh anak secara jasmani, rohani, dan pendidikan agama sesuai pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Istri harus tetap menghormati suami dan taat meskipun bekerja di luar rumah, serta menjaga kehormatan diri dengan berpakaian sopan. Jika istri lalai menjalankan kewajibannya, suami berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan sebaliknya istri juga dapat mengajukan gugatan atas kelalaian suami. Perlindungan dan dukungan timbal balik antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan dosen wanita di STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon, upaya mewujudkan keluarga sakinah meliputi beberapa aspek penting: pertama, *quality time* untuk mempererat ikatan emosional dan menjaga keharmonisan keluarga dengan fokus pada waktu bersama tanpa gangguan; kedua, menjaga komunikasi yang baik agar masalah dapat diselesaikan tanpa emosi; ketiga, sikap saling terbuka dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah; keempat, sikap saling pengertian dalam berbagi tanggung jawab antara suami dan istri; kelima, manajemen waktu yang baik agar istri karir tetap menjalankan kewajiban rumah tangga dan mendidik anak; keenam, dukungan suami terhadap karir istri sebagai faktor penting menghindari konflik; dan ketujuh, menjaga keutuhan keluarga dengan usaha bersama dalam memahami, membantu, dan menjaga komunikasi serta keterbukaan antar anggota keluarga.

2. Kedudukan Wanita Karir Dalam Konsep Keluarga Sakinah.

Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, agar keberadaan manusia di bumi terjaga. Pernikahan adalah sunnatullah yang menyatukan dua individu berbeda dalam ikatan yang sah. Dalam konsep keluarga sakinah, wanita karir tetap diwajibkan taat kepada suami sebagai kepala keluarga, sesuai firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 34 yang menegaskan kepemimpinan suami dan kewajiban istri yang shalehah untuk taat dan menjaga diri. Hadits Nabi juga mendukung kedudukan wanita karir, seperti ketika seorang wanita menawarkan hasil tenun tangannya kepada Rasulullah yang kemudian beliau gunakan, menunjukkan

penghargaan terhadap peran wanita dalam bekerja dan berkontribusi dalam keluarga.

3. Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wanita Karir.

Hukum Islam menjadi solusi penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di Indonesia, negara dengan jumlah penganut Islam terbesar. Kesadaran mempelajari hukum Islam tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga menumbuhkan toleransi dan membimbing perilaku sosial yang baik demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan nilai akhlak, hadits yang menjelaskan dan memperluas ajaran Al-Qur'an melalui sabda dan perilaku Nabi Muhammad SAW, ijma' yaitu kesepakatan ulama untuk menyatukan perbedaan dalam penyebaran Islam, serta qiyas yang menggunakan analogi dan logika untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan dalam sumber sebelumnya. Dalam konteks wanita karir, hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya bekerja dan mencari nafkah dengan usaha sendiri, sebagaimana teladan Nabi Daud AS, sehingga hukum Islam mendukung eksistensi dan peran aktif wanita dalam mencari penghidupan.

Syariat Islam menegaskan bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama untuk bekerja dan mencari penghidupan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 yang melarang iri hati dan menegaskan bahwa setiap orang mendapatkan pahala sesuai usahanya, tanpa membedakan gender. Sejarah Nabi Muhammad juga menunjukkan partisipasi aktif wanita dalam berbagai bidang seperti pengobatan dan perdagangan. Selain itu, wanita memiliki hak menguasai harta hasil usahanya secara independen, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4 tentang pemberian mahar yang menjadi hak penuh istri. Meskipun demikian, masih ada persepsi sosial budaya yang membedakan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan atribut biologis, meskipun syariat Islam memberikan kebebasan dan hak setara dalam bekerja dan berusaha.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat tiga kesimpulan utama terkait wanita karir dan keluarga sakinah. Pertama, wanita karir berupaya mewujudkan keluarga sakinah dengan mengatur quality time, menjaga komunikasi yang baik dan terbuka, saling pengertian dengan suami, manajemen waktu yang efektif, serta mendapatkan dukungan suami dalam berkarir agar tercipta keharmonisan keluarga. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, kedudukan istri tetap berada di bawah suami, namun suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan 79,

yang juga memberikan hak hukum bagi keduanya. Ketiga, Islam memberikan ruang yang sama bagi wanita karir untuk bekerja sebagai solusi dalam mendukung kehidupan keluarga sakinah, dan kesadaran terhadap hukum Islam ini cukup tinggi di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Untuk mencapai keluarga sakinah, wanita karir dianjurkan memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, membangun komunikasi efektif, menghormati suami, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, terus belajar, serta suami istri saling mendukung dan membimbing. Selain itu, disarankan agar Perguruan Tinggi STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara menyelenggarakan pelatihan manajemen keluarga sakinah guna memperkuat nilai mawaddah dan rahmah dalam keluarga.

BIBLIOGRAFI

- Arus, D. (2017). *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Deepublish.
- Bandiyah, S. (2021). *Wonderfull Muslimah Karier*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- BPS. (2024). *Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2022-2024*. Wwww.Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fanani, B. (1993). *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Pustaka Hidayah.
- Fatimah, T. (2015). Wanita Karir Dalam Islam. *Jurnal Musawa*, 7(1).
- Hermanto, A. (2015). Islam, Poligami, dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Jurnal Studi Agama, Dan Pemikiran Islam*, 9(1).
- Hermawan, H., & Nugraha, A. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender*, 17(1).
- Ikhsa, N. (1998). *Karir Wanita Di Mata Islam*. Pustaka Amana.
- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). *Jurnal Politik Profetik*, 3(1).
- Lestari, S. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Humaniora*, 16(1).
- Mulyati, S. (2004). *Relasi Suami Istri Dalam Rumah Tangga*. PSW UIN Syarif Hidayatullah.

- Nata, A. A., & Mubarak, J. (2003). *Metodologi Studi Islam*. Remaja Rosda Karya.
- Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Riyanto, A. (2021). *Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Era Digitalisasi Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso)*.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2017). *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Yayasan Kesehatan Perempuan. (2020). *Keadilan, Kesetaraan dan Perspektif Gender*. Ykp.or.Id. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/326#:~:text=Perspektif Gender adalah cara pandang,berfikir%2C bersikap dan dan bertindak.>